



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI SANJAYA Als KELENG**
Tempat lahir : Helvetia
Umur / Tanggal lahir : 25tahun/ 15 Februari 1993.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah Gang Kantil Lingkungan 26
Kelurahan Tajung Mulia Kecamatan Medan
Deli Kota Medan
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik tanggal 25 oktober 2017 s/d 13 November 2017.
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 November 2017 s/d 23 Desember 2017.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I tanggal 24 Desember 2017 s/d 22 Januari 2018.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d 21 Februari 2018.
- Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2018 s/d 12 Maret 2018.
- Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
- Perpanjangan Penahanan I (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI SANJAYA Als KELENG bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 4,68 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Penjara selama 5 (Lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak rokok merk gudang garam yang didalamnya 4 (empat) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang diujungnya diruncingkan;
 - 1 (Satu) buah kantongf kain warna hitam yang didalamnya 6(enam) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa RUDI SANJAYA Als KELENG pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Nusa Indah Gang Kantil Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut: -

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Nusa Indah Gang Kantil Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, terdakwa bertemu dengan saksi Ady Sudarwono Als Lengkong lalu saksi Ady Sudarwono berkata kepada terdakwa "nah..ada 4 (empat) paket, kau jual biar bisa nyari uang belanja istrimu" sambil menyerahkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya selanjutnya saksi Ady Sudarwono pergi membeli rokok dan sekira pukul 14.10 Wib datang Sdr. Adul (DPO) menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa "nah leng, tulang titip bentar, tulang mau keluar" dan terdakwa menjawab "jangan lama-lama, ya udah letak disitu lang dekat kotak rokok" kemudian Sdr. Adul meletakkan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu didekat kotak rokok lalu Sdr. Adul pergi meninggalkan terdakwa dan tidak berapa lama kemudian saksi Ady Sudarwono datang dan sekira pukul 14.30 Wib datang saksi Misman, saksi Irham Faisal, saksi J. Situngkir dan saksi Rudi Ginting yang merupakan anggota Polres Pelabuhan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.



Belawan menangkap terdakwa sedangkan saksi Ady Sudarwono sempat melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama Rudi Sanjaya Als Keleng dengan Nomor: 337/POL-10009/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Jesi Reki Simamora selaku yang menimbang dan Luat Samosir, SE. selaku Manajer Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 4 (empat) buah plastik klip kecil bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor = 0.60 (nol koma enam puluh) gram
- 6 (enam) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor = 0.94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 11935/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa:

- A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor = 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto 0.12 (nol koma satu dua)
- B. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor = 0.94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram dan berat netto 0.24 (nol koma dua empat)

Barang bukti A dan B milik Rudi Sanjaya Als Keleng dan diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamnina dan terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia, terdakwa RUDI SANJAYA Als KELENG, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Nusa Indah Gang Kantil Lingkungan 26 Kelurahan Tajung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Nusa Indah Gang Kantil Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, terdakwa bertemu dengan saksi Ady Sudarwono Als Lengkong lalu saksi Ady Sudarwono berkata kepada terdakwa "nah..ada 4 (empat) paket, kau jual biar bisa nyari uang belanja istrimu" sambil menyerahkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa memasukkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok merek Gudang Garam Surya selanjutnya saksi Ady Sudarwono pergi membeli rokok dan sekira pukul 14.10 Wib datang Sdr. Abdul (DPO) menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa "nah leng, tulang titip bentar, tulang mau keluar" dan terdakwa menjawab " jangan lama-lama, ya udah letak disitu lang dekat kotak rokok" kemudian Sdr. Abdul meletakkan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu didekat kotak rokok lalu Sdr. Abdul pergi meninggalkan terdakwa dan tidak berapa lama kemudian saksi Ady Sudarwono datang dan sekira pukul 14.30 Wib datang saksi Misman, saksi Irham Faisal, saksi J. Situngkir dan saksi Rudi Ginting yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Belawan menangkap terdakwa sedangkan saksi Ady Sudarwono sempat melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti atas nama Rudi Sanjaya Als Keleng dengan Nomor: 337/POL-10009/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Jesi Reki Simamora selaku yang menimbang dan Luat Samosir, SE. selaku Manajer Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (PERSERO) Labuhan Deli, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 4 (empat) buah plastik klip kecil bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor = 0.60 (nol koma enam puluh) gram
- 6 (enam) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor = 0.94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 11935/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa:

- A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor = 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto 0.12 (nol koma satu dua)
- B. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor = 0.94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram dan berat netto 0.24 (nol koma dua empat)

Barang bukti A dan B milik Rudi Sanjaya Als Keleng dan diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamnina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam BAP saksi dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi merupakan anggota Polres Pelabuhan Belawan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Nusa Indah Gang Kantil Lingk 26 Kel Tanjung Mulia Kec Medan Deli Kota Medan, saksi bersama degan rekan-rekan saksi yaitu saksi Misman, saksi Irham Faisal, saksi J. Situngkir telah menangkap terdakwa.
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal saat saksi, saksi Misman, saksi Irham Faisal dan saksi J. Situngkir melakukan observasi di daerah Kel Tanjung Mulia, para saksi menerima informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Jalan Nusa Indah Gang Kantil Lingkungan 26 Kel Tanjung Mulia Kec Medan Deli Kota Medan.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi, saksi Misman, saksi Irham Faisal dan saksi J. Situngkir melakukan penyelidikan ke jalan Nusa Indah Gang Kantil Lingk 26 dan sesampainya disana, saksi dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa sedang berdiri dengan gerakan mencurigakan lalu saksi, saksi Misman, saksi Irham Faisal dan saksi J. Situngkir menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kantong kain warna hiam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan diperoleh terdakwa dari saksi Adi Sudarwono Als Lengkong pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Nusa Indah gang Kantil Lingk 24 Kel Tanjung Mulia sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu diperoleh terdakwa dari Sdr. ADUL (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Nusa Indah gang Kantil Lingk 24 Kel Tanjung Mulia.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saksi pada saat menangkap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ADY SUDARWONO Als LENGKONG, dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam BAP saksi dan tidak ada perubahan.
- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Nusa Indah gang Kantil Lingk 26 Kel Tanjung Mulia.
- Pada saat terdakwa ditangkap, saksi sedang bersama terdakwa namun saksi melarikan diri saat melihat anggota sat narkoba polres Pelabuhan Belawan datang namun saksi akhirnya tertangkap.
- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Nusa Indah gang Kantil Lingk 26 Kel Tanjung Mulia, saksi menyerahkan 4 (empat) buah plastik klip bening



berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual kembali oleh terdakwa.

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara membeli dari Sdr. HAMZAH Als TUYUL (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut dibagi saksi menjadi 22 (dua puluh dua) paket dan dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib saksi kembali menemui HAMZA Als TUYUL di jalan Nusa Indah gang Kantil Lingk 26 Kel Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan dan membeli naarkotika jenis sabu sebanyak 1½ gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi membagi ½ (setengah) gram narkotika sjenis sabu menjadi 16 (enam belas) paket dan menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saksi pada saat menangkap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa RUDI SANJAYA Als KELENG memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Nusa Indah gang Kantil Lingk 26 Kel Tanjung Mulia.
- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Nusa Indah Gang Kantil Lingk 26 Kel Tanjung Mulia, saksi Ady Sudarwono Als Lengkong menyerahkan 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan saksi Ady Sudarwono Als



Lengkong meminta terdakwa untuk menjual 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.10 Wib bertempat di Jalan Nusa Indah Gang Kantil Lingk 26 Kel Tanjung Mulia, ADUL menemui terdakwa dan menitipkan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar saat petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa, saksi Ady Sudarwono Als Keleng sempat melarikan diri namun akhirnya ditangkap.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut turut dilampirkan dalam berkas pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 12283/NNF/2017 pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, didapat hasil sebagai berikut :

- A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor = 0.60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto 0.12 (nol koma satu dua)
- B. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor = 0.94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram dan berat netto 0.24 (nol koma dua empat)

Barang bukti A dan B milik Rudi Sanjaya Als Keleng dan diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamnina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur –unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Rudi Sanjaya Als Keleng** yang dalam Surat Dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini *telah terpenuhi*;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif atau apabila dapat dibuktikan salah satu saja dari tindakan materiil yang dilarang yaitu memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I maka telah memenuhi dari unsur ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Nusa Indah Gang Kantil Lingk 26 Kel Tanjung Mulia, terdakwa ditangkap oleh saksi Misman, saksi Irham Faisal, saksi J. Situngkir dan saksi Rudi Ginting yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Ady Sudarwono dan saksi Adul dimana pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Nusa Indah Gang Kantil Lingk 26 Kel Tanjung Mulia, saksi Ady Sudarwono Als Lengkong menyerahkan 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan saksi Ady Sudarwono Als Lengkong meminta terdakwa untuk menjual 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dan saksi Ady Sudarwono Als Lengkong meminta terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut sedangkan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dititipkan Adul kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.10 Wib bertempat di Jalan Nusa Indah Gang Kantil Lingk 26 Kel Tanjung Mulia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 11935/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. barang bukti yang diterima berupa:

- A.** 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan **berat kotor = 0.60 (nol koma enam puluh) gram** dan **berat netto 0.12 (nol koma satu dua)**



B. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan **berat kotor = 0.94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram** dan **berat netto 0.24 (nol koma dua empat)**

Barang bukti A dan B milik **Rudi Sanjaya Als Keleng** dan diduga mengandung narkoba dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, karena barang bukti tersebut dipergunakan melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SANJAYA Alias KELING tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya 6 (enam) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh kam, SOMADI,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DOMINGGUS SILABAN,SH.MH. dan TENGKU

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OYONG,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari senin dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hj NAHLAH,SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri FRANCISKAWATI NAINGGOLAN, SH., Penuntut umum pada kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOMINGGUS SILABAN, SH.MH.

SOMADI,SH

TENGKU OYONG ,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj NAHLAH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)